

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK :

Persyaratan

1. Risalah Hasil Perundingan
2. Daftar Hadir Perundingan
3. Permintaan dan Pemberitahuan Perundingan dari salah satu pihak
4. Mencatatkan secara langsung Perselisihannya kepada Instansi Yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan apabila tidak selesai Penyelesaian Perselisihan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan/mencatatkan perselisihan Ke Dinas setempat yang membidangi Masalah Ketenagakerjaan dengan Melampirkan perundingan secara Bipartite
2. Pencatatan Perselisihan tanpa dilampiri bukti-bukti perundingan Bipartite maka berkas akan dikembalikan kepada pihak yang mencatatkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
3. Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menawarkan kepada para pihak untuk penyelesaian perselisihan melalui Konsiliator, Arbiter dan diberikan waktu paling lama 7 (tuju) hari kerja dan apabila para pihak tidak menetapkan pilihan maka perselisihan akan dilimpahkan ke Mediator
4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediator paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sudah ada hasil dari mediasi.
5. Apabila kedua belah pihak yang berselisih maka kedua belah pihak membuat Perjanjian Bersama (PB) dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial
6. Apabila kedua bvelah pihak tidak ada kata sepakat maka mediator mengeluarkan anjuran untuk kedua belah pihak dan anjuran paling lama dikeluarkan 10 (sepuluh) hari kerja.
7. Para pihak harus memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator atas anjuran yang dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sudah disampaikan.
8. Apabila para pihak tidak menyampaikan tanggapan terhadap anjuran mediator maka dianggap menolak anjuran mediator dan akan dilimpahkan ke pengadilan Hubungan Industrial
9. Apabila kedua belah pihak setuju atas anjuran mediator maka paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah dibuat perjanjian bersama (PB) dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Waktu Penyelesaian

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

30 Hari

Untuk Pelayanan ini memerlukan waktu sekitar 30 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada pemungutan biaya dalam pelayanan ini

Produk Pelayanan

1. Putusan atas penyelesaian Kasus berupa Perjanjian Bersama (PB)

Pengaduan Layanan

Untuk pengaduan bisa secara langsung atau via elektronik dan kotak saran